

INFORMASI PUBLIK

2025

Kpt 3 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENETAPAN DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Riviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 25 Tahun 2004, UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, Kpts KPU 197 /PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020, Kpts KPU 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021
 - Keputusan ini menetapkan tentang Penetapan Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2025

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Januari 2025
- Lamp. : 6 hlm.